



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN JARINGANNYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong dan mempercepat pencapaian MDG's tahun 2015 serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diberikan bantuan sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
  - b. bahwa pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskemas, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Jaringannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
15. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN JARINGANNYA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
6. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Desa.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
8. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
9. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal.
12. Pembayaran secara klaim adalah pembayaran kepada Puskesmas yang didasarkan atas jenis dan jumlah pelayanan terkait tindakan di Unit Gawat Darurat, Rawat Inap dan Persalinan.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin agar memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
14. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan baru lahir.
15. Ante-Natal Care adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk keluarga berencana pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi tingkat pertama.
16. Post-Natal Care adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan nifas dan keluarga berencana pasca persalinan termasuk pelayanan persiapan rujukan tingkat pertama.
17. Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal adalah tim yang mempunyai kewenangan untuk menilai, mengendalikan, menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan dan membayar sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP JAMKESMAS DAN JAMPERSAL**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya meliputi penggunaan, pembayaran dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dan Jampersal.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGGUNAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL**

**Bagian Kesatu**  
**Penggunaan Dana Jamkesmas**

**Pasal 3**

- (1) Dana Jamkesmas digunakan untuk pelayanan kesehatan yang meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan rawat jalan; dan
  - b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan tarif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Peserta Jamkesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pembayaran setoran retribusi pelayanan kesehatan.

**Pasal 4**

Dana Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk:

- a. jasa pelayanan yang disesuaikan dengan kompetensi sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. jasa sarana sebesar 50% (lima puluh perseratus).

**Pasal 5**

- (1) Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari pelayanan kesehatan untuk rawat inap, pemeriksaan penunjang dan tindakan.
- (2) Dana Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - b. jasa sarana sebesar 50% (lima puluh perseratus).

**Pasal 6**

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
  - a. jasa tindakan dan konsultasi sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
  - b. biaya administrasi pelayanan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Jasa tindakan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diserahkan kepada Puskesmas sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya pengadaan alat, bahan medis habis pakai, obat dan keperluan lain terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Dana Jampersal**

**Pasal 7**

Pelayanan Jampersal tingkat pertama terdiri dari:

- a. pelayanan persalinan normal; dan
- b. pelayanan persalinan dengan penyulit.

### **Pasal 8**

- (1) Besaran tarif Jampersal adalah sebagai berikut:
  - a. persalinan normal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pasien;
  - b. persalinan dengan penyulit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pasien;
  - c. Ante-Natal Care sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kunjungan; dan
  - d. Post-Natal Care sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kunjungan.
- (2) Dana untuk persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan persalinan penyulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk jasa pelayanan; dan
  - b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jasa sarana.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya pengadaan alat, bahan medis habis pakai, obat dan keperluan lain terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

## **BAB IV PEMBAYARAN**

### **Pasal 9**

Dana Jamkesmas dan Jampersal dibayarkan dengan cara pengajuan klaim.

### **Pasal 10**

- (1) Klaim dana Jamkesmas meliputi:
  - a. klaim pelayanan kesehatan dasar, yang terdiri dari:
    1. klaim rawat jalan; dan
    2. klaim rawat inap.
  - b. klaim penggantian biaya transport rujukan peserta Jamkesmas.
- (2) Puskesmas dan jaringannya mengajukan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal.
- (3) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
  - a. formulir daftar tagihan rawat jalan peserta Jamkesmas (Form Klaim JK-I) untuk klaim rawat jalan;
  - b. formulir daftar tagihan rawat inap peserta Jamkesmas (Form Klaim JK-I) dan foto copy kartu peserta Jamkesmas untuk klaim rawat inap; atau
  - c. formulir penggantian biaya transport rujukan dan surat rujukan peserta Jamkesmas untuk klaim penggantian biaya transport rujukan peserta Jamkesmas.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disesuaikan dengan kondisi setempat.

### **Pasal 11**

- (1) Klaim dana Jampersal diajukan oleh Puskesmas dan jaringannya kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pelayanan yang sah dan harus ditandatangani oleh peserta.

### **Pasal 12**

- (1) Klaim dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan klaim dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal.

- (2) Setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan, Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tunai atau melalui bank yang ditunjuk.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran klaim yang diterima Puskesmas dan jaringannya merupakan pendapatan fasilitas kesehatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh Puskesmas dan jaringannya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan lainnya yang terkait dengan pelayanan masyarakat.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 179 Tahun 2009 tentang Pembebasan Setoran Retribusi bagi Peserta Jamkesmas; dan
  - b. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 78 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 179 Tahun 2009 tentang Pembebasan Setoran Retribusi bagi Peserta Jamkesmas,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 - 11 - 2011

**WAKIL BUPATI KUBU RAYA,**

  
**ANDREAS MUHROTIEN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 - 11 - 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
**HUSEIN SYAUWIK**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 40